



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1954
TENTANG
ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang Acara Pidana khusus untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat : pasal 90 ayat 2 jo. 89 dan 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 1

- (1) Kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 2, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh ditangkap atau ditahan sewaktu:
- a. dalam perjalanan langsung menuju sidang Dewan Perwakilan Rakyat dari tempat tinggalnya atau sewaktu dalam perjalanan dari sidang itu langsung menuju ke tempat tinggalnya;
 - b. dalam perjalanan langsung menuju ke rapat Dewan Perwakilan Rakyat dari tempat kediamannya atau sewaktu dalam perjalanan dari rapat itu langsung menuju ke tempat kediamannya;
 - c. sedang melakukan tugasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tempat tinggal atau tempat kediamannya;
 - d. berada di dalam gedung atau pekarangan gedung Dewan Perwakilan Rakyat berhubung dengan rapat yang dikunjunginya;
 - e. menjalankan tugas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat atau Seksi Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat dan sewaktu dalam perjalanan berhubung dengan tugas itu.

- (2) Bila seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat berada dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat maka hanya dapat ditangkap atau ditahan setelah didapat persetujuan Jaksa Agung dan diberitahukan maksud tentang penangkapan dan penahanan itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali jika ia tertangkap tangan melakukan suatu tindakan pidana.

Pasal 2

Hal-hal yang dikecualikan dalam pasal 1 ayat 1 ialah:

- a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak-pidana;
- b. dituduh telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- c. dituduh telah melakukan kejahatan yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku Kedua, Titel I.

Pasal 3

- (1) Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 77 HIR maka surat perintah untuk penangkapan atau penahanan atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau penggeladahan tempat kediaman atau tempat tinggal anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikeluarkan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam keadaan mendesak, surat perintah termaksud dalam ayat 1 dapat diberikan oleh Jaksa setempat dengan kewajiban memberitahukan dalam waktu 2 x 24 jam kepada Jaksa Agung untuk disahkan atau tidak.
- (3) Dalam tempo 24 jam sesudah surat perintah penangkapan atau penahanan atau penggeladahan itu dikeluarkan atau sesudah menerima pemberitahuan tersebut dalam ayat 2, Jaksa Agung memberitahukan hal itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Di samping memberitahukan menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, maka setiap pegawai pengusut yang menangkap atau menahan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam tempo 24 jam langsung memberitahukan tindakan itu kepada Jaksa Agung.
- (5) Jaksa Agung dalam tempo 24 jam sesudah menerima pemberitahuan tersebut dalam ayat 4, memerintahkan pemeriksaan terhadap anggota itu.
- (6) Jika Jaksa Agung berpendapat tidak ada cukup alasan untuk menahan anggota itu seterusnya maka ia memerintahkan supaya anggota tersebut selekas-lekasnya dilepaskan dalam tempo 24 jam sesudah surat perintah melepaskan itu diterima oleh pegawai yang berkewajiban.

Pasal 4

Kecuali dalam keadaan tertangkap tangan atau keadaan mendesak, penangkapan atau penahanan yang diperkenankan dalam pasal 1 dan pasal 2 atau penggeledahan tempat kediaman atau tempat tinggal seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota Polisi berpangkat serendah-rendahnya Inspektur atau yang sederajat dengan itu atau oleh seorang anggota Polisi Militer berpangkat serendah-rendahnya Letnan.

Pasal 5

- (1) Pegawai pengusut yang melalaikan kewajibannya seperti tersebut dalam pasal 3 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah.
- (2) Tindak-pidana tersebut dalam ayat 1 adalah pelanggaran.

Pasal 6

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat diperbolehkan, segera sesudah dilakukan penangkapan atau penahanan atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mengunjungi anggota itu di tempat penahannya, kecuali jika Jaksa Agung menyatakan keberatannya.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.